

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan objek vital bagi manusia. Semua kebutuhan manusia tidak dapat terlepas dari campur tangan lingkungan. Pada awal mula kehidupan, manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Konsep keserasian dan keseimbangan diterapkan agar manusia tetap bertahan hidup. Namun, keserasian itu kini telah berubah seiring zaman. Lingkungan mulai diubah agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan, pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menjadikan manusia semakin gencar melakukan pemanfaatan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap lingkungan contoh yaitu pertambangan. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan para

penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Berdasarkan sejarahnya, sejak konferensi internasional di Stockholm Juni 1972, perhatian kepada (hukum) lingkungan semakin meningkat. Sejak itu hukum lingkungan modern telah di anggap lahir. Bukan berarti sebelum konferensi tersebut di semua negara tidak ada peraturan Perundang-undangan mengenai lingkungan, namun sejak itulah baru ramai diciptakan undang-undang yang khusus mengatur lingkungan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menciptakan Undang-undang yang dinamai NEPA (*National Environmental Policy Act*) sejak tahun 1969. Ada negara yang bahkan memasukkan masalah lingkungan ke dalam konstitusinya, seperti Korea Selatan, Spanyol, dan lain-lain. Indonesia baru menciptakan Undang-undang payung mengenai lingkungan sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1982. Juga diciptakan menteri negara lingkungan hidup. India baru sadar setelah terjadi musibah Bhopal, dan menciptakan Undang-undang payung tentang lingkungan pada tahun 1986. Masalah lingkungan sebenarnya di alami oleh semua negara. Negara maju karena kelewat maju, negara berkembang karena kemiskinan. Mending Perdana Menteri Rajiv Ghandi mengakui hal ini dengan mengatakan “Dengan alasan menanam lebih banyak bahan makanan dan memperoleh kenikmatan lebih banyak, kita telah menggunduli hutan, mencemari sungai dan laut, memanasi bumi dengan akumulasi karbon dioksida, bahkan membocori lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi yang merusak. Dampak degradasi ekologis pada negara-

negara berkembang lebih mendasar daripada negara maju”. Setelah di ciptakan Perundang-undangan mengenai lingkungan, masalah lingkungan bukan berarti segera dapat di atasi. Masalah penegakan hukum lingkungan di negara berkembang termasuk di Indonesia sangat sulit karena beberapa faktor. Ada faktor alamiah, seperti luasnya wilayah, hubungan sulit, kemiskinan dan kesadaran hukum rakyat yang sangat rendah. Ada pula faktor teknis, seperti terlambatnya di ciptakan peraturan pelaksanaan, misalnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, aturan pelaksanaannya ada belasan yang tidak di ciptakan sampai di ganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Kebiasaan buruk Indonesia adalah banyak menciptakan Undang-undang, tetapi peraturan pelaksanaannya kadan-kadang tidak di ciptakan, misalnya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 (sudah 44 tahun) berlaku, namun peraturan pelaksanaannya banyak yang belum di ciptakan bahkan di lupakan. Sama dengan norma hukum yang lain, norma hukum lingkungan pun sangat kurang dipahami oleh penegak hukum, apalagi orang awam. Usaha untuk menyelamatkan lingkungan harus di perkuat sebelum semuanya terlambat. Penyelamatan lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat di abaikan jika generasi tua Indonesia memang ingin tidak di sesali generasi berikutnya. Kesenakahan dan korupsi merupakan dua hal pokok yang mendorong perampokkan sumber-sumber alam.¹

Kondisi ini terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Desa Tanah Putih merupakan desa terdekat dengan

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm v (kata pengantar)

daerah galian pasir yang dieksploitasi sumber dayanya. Eksploitasi itu sendiri disinyalir melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin dari pemerintah. Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi tentang lokasi penambangan tersebut. Tempat penambangan tersebut kondisi lingkungannya sudah sangat buruk. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita jumpai di lokasi penambangan tersebut. Tempat penambangan yang sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Meningkatnya jumlah penduduk di Gorontalo akan meningkatkan pula kebutuhan sumber daya yang diperlukan bagi manusia, sedangkan sumber daya alam yang ada di Gorontalo jumlahnya terbatas dan tidak dapat selalu memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Gorontalo kini adalah cara memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Kegiatan pertambangan itu sendiri meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, dan pengangkutan mineral atau bahan tambang. Kegiatan penambangan di Kecamatan Botupingge dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat positif maupun negatif.

Dampak positif kegiatan penambangan antara lain, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan roda perekonomian Kabupaten Bone Bolango dan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango itu sendiri. Namun demikian, kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan, serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dampak negatif tersebut antara lain, terjadinya gerakan tanah yang dapat menelan korban baik harta benda maupun nyawa, hilangnya daerah resapan air di daerah sungai, rusaknya bentang alam, pelumpuran ke dalam sungai yang dampaknya bisa sampai ke hilir, meningkatkan intensitas erosi di daerah perbukitan, jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan tambang menjadi rusak, mengganggu kondisi air tanah, terjadinya kubangan-kubangan besar yang terisi air, terutama bila penggalian di daerah pedataran, banjir bandang, dan polusi udara yang diakibatkan oleh debu-debu yang muncul dari tempat pertambangan. Selain merusak lingkungan, juga memengaruhi kehidupan sosial penduduk di sekitar lokasi penambangan. Masyarakat setempat meresahkan masalah penyakit yang menjangkit mereka, yakni penyakit pernafasan. Hal ini tidak sesuai dengan pemanfaatan lingkungan karena para penambang mengeksploitasi lingkungan dengan tidak terkontrol. Selain adanya dampak positif dan dampak negatif tersebut adapun yang menjadikan pertambangan tersebut tidak resmi, itu di karenakan tidak adanya

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), walaupun ada itu tidak memenuhi prosedur permohonan SIPD.

Banyak yang menginginkan agar tempat penambangan di Botupingge tersebut ditutup. Tetapi, tidak ada respon yang pasti dari para penambang liar. Banyak juga teguran-teguran dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Bone Bolango untuk segera menutup pertambangan tersebut. Namun, tak banyak perubahan yang terjadi walau sudah ada pergerakan dari instansi pemerintah.

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pembajakan Tambang Pasir di Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan uraian di atas maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango?
2. Dampak apa saja yang di timbulkan akibat pembajakan galian pasir di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum lingkungan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang di timbulkan dari pembajakan galian pasir yang terjadi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge.

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga di tentukan dari manfaatnya. Dalam penulisan proposal ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat berfungsi guna untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam ruang lingkup kajian hukum tata Negara dimana pemerintah memiliki peranan dalam kasus pembajakan Galian pasir di Kecamatan Botupingge.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam menangani kasus pembajakan galian pasir yang terjadi di Kecamatan Botupingge.

- b. Untuk memberikan informasi dan dapat memberikan masukan serta upaya-upaya yang perlu didalami oleh pemerintah mengenai kasus pembajakan Galian pasir.